



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Kariman als Pak Nom;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/12 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Banyuputih RT.02 RW.03, Ds Macanputih, Kec Kabat, Kab Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 259Pid.B/2024/PN Byw tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARIMAN Als PAK NOM bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa KARIMAN Als PAK NOM dengan pidana penjara selama: 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong Kaos Oblong warna Merah kombinasi Putih yang ada bercak darahnya dan robek pada bagian belakang, dan 1 (satu) bilah Sabit yang ada bercak darah terbuat dari besi baja dengan pegangan dari kayu panjang keseluruhan sekitar tiga puluh lima centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan.

Bawa ia terdakwa KARIMAN Als PAK NOM, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di Tempat Usaha Mebel milik saksi HERI

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUCIPTO (korban) Dusun Banyuputih Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang yang bernama HERI SUCIPTO (korban), yang dilakukan dengan cara : sebelumnya korban telah menyelingkuhi Istri terdakwa, kejadian tersebut sudah didamaikan dan korban sudah meminta maaf, tetapi terdakwa setiap kali bertemu korban masih merasakan sakit hati, kemudian terdakwa mendatangi korban di tempat usahanya, setelah ketemu terdakwa langsung mengayunkan Sabit dengan menggunakan Tangan kanannya ke arah Kepala korban dengan tenaga yang sangat kuat, tetapi berhasil ditangkis oleh korban dengan menggunakan Tangan kirinya sehingga mengenai pergelangan Tangan kiri korban, terdakwa mengayunkan Sabitnya lagi ke arah Kepala korban tetapi berhasil ditangkis dengan menggunakan Tangan kiri korban, terdakwa mengayunkan Sabitnya lagi mengenai Telinga kiri dan belakang Telinga kiri korban, terdakwa mengayunkan Sabitnya lagi mengenai Kepala belakang korban, terdakwa mengayunkan Sabitnya lagi tetapi Tangan terdakwa berhasil di tangkap korban lalu terdakwa dan korban saling bergulat untuk mengambil Sabit yang dipegang terdakwa, selanjutnya datang saksi SAMSURI untuk melerai dan mengambil Sabit dari tangan terdakwa, akibatnya korban mengalami luka terbuka pada Telinga kiri, belakang Telinga kiri, Kepala belakang, pergelangan Tangan kiri, Kaki depan kiri, luka gores pada Leher, Punggung dan Lengan kiri sebagaimana Visum Et Repertum dokter RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi - Banyuwangi No. VER/221/RSUV/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr CINITYA APRILIANA NINDYASWARI, akibat luka-luka tersebut korban berhalangan menjalankan pekerjaan/aktivitas sehari-hari selama beberapa hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Sucipto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00WIB, di dalam tempat usaha mebel milik saksi di Dsn Banyuputih Ds Macanputih Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Saksi dibacok oleh Terdakwa yang mengenai tangan kanan, tangan kiri, telinga kiri dan belakang telinga kiri;
 - Bawa Terdakwa menyerang Saksi karena Saksi pernah selingkuh dengan istri Terdakwa;
 - Bawa masalah selingkuh sudah didamaikan dirumah Pak WO, saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan, saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bawa Terdakwa berhenti menyerang karena dilerai oleh Saksi SAMSURI melerai dan mengambil Sabit dari tangan Terdakwa;
 - Bawa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka terbuka pada Telinga kiri, belakang Telinga kiri, Kepala belakang, pergelangan Tangan kiri, Kaki depan kiri, luka gores pada Leher, Punggung dan Lengan kiri dan berhalangan menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) bulan serta mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bawa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kabat Kab. Banyuwangi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Samsuri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa Saksi adalah Kepala Dusun dimana Terdakwa tinggal, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bawa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00WIB, di dalam tempat usaha mebel milik Saksi Heri di Dsn Banyuputih Ds Macanputih Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Saksi melihat Saksi Heri Sucipto dibacok oleh Terdakwa yang mengenai tangan kanan, tangan kiri, telinga kiri dan belakang telinga kiri;
 - Bawa Terdakwa menyerang Saksi Heri karena Saksi Heri pernah selingkuh dengan istri Terdakwa;
 - Bawa kejadian pembacokan tersebut diliat oleh orang banyak;
 - Bawa Sabit yang dipegang oleh Terdakwa, berhasil Saksi rebut dan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 259/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Saksi Heri mengalami luka terbuka pada Telinga kiri, belakang Telinga kiri, Kepala belakang, pergelangan Tangan kiri, Kaki depan kiri, luka gores pada Leher, Punggung dan Lengan kiri;

- Bahwa Saksi membawa Saksi Heri ke RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi - Banyuwangi untuk mendapatkan perawatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Salehan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00WIB, di dalam tempat usaha mebel milik Saksi Heri di Dsn Banyuputih Ds Macanputih Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Saksi melihat Saksi Heri Sucipto dibacok oleh Terdakwa yang mengenai tangan kanan, tangan kiri, telinga kiri dan belakang telinga kiri;

- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Heri karena Saksi Heri pernah selingkuh dengan istri Terdakwa;

- Bahwa kejadian pembacokan tersebut diliat oleh orang banyak;

- Bahwa Sabit yang dipegang oleh Terdakwa, berhasil direbut Saksi Samsuri dan kemudian Saksi Samsuri mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Heri mengalami luka terbuka pada Telinga kiri, belakang Telinga kiri, Kepala belakang, pergelangan Tangan kiri, Kaki depan kiri, luka gores pada Leher, Punggung dan Lengan kiri;

- Bahwa Saksi Samsuri membawa Saksi Heri ke RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi - Banyuwangi untuk mendapatkan perawatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Suhami, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00WIB, di dalam tempat usaha mebel milik Saksi Heri di Dsn Banyuputih Ds Macanputih Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Saksi melihat Saksi Heri Sucipto dibacok oleh Terdakwa yang mengenai tangan kanan, tangan kiri, telinga kiri dan belakang telinga kiri;

- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Heri karena Saksi Heri pernah selingkuh dengan istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadian pembacokan tersebut diliat oleh orang banyak;
- Bawa Sabit yang dipegang oleh Terdakwa, berhasil direbut Saksi Samsuri dan kemudian Saksi Samsuri mengamankan Terdakwa;
- Bawa Saksi melihat Saksi Heri mengalami luka terbuka pada Telinga kiri, belakang Telinga kiri, Kepala belakang, pergelangan Tangan kiri, Kaki depan kiri, luka gores pada Leher, Punggung dan Lengan kiri;
- Bawa Saksi Samsuri membawa Saksi Heri ke RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi - Banyuwangi untuk mendapatkan perawatan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum dokter RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi - Banyuwangi No. VER/221/RSUV/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr CINITYA APRILIANA NINDYASWARI, dengan hasil pemeriksaan : Luka terbuka di Kepala bagian belakang, berbentuk celah, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter, Garis batas luka, Tebing luka terdiri atas kulit, jaringan lemak dan otot, Tidak ada memar di sekitar luka, Tidak ada jembatan jaringan, Dasar luka tulang, Luka terbuka di daun telinga sebelah kiri, berbentuk celah, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan membentuk lengkungan, batas tidak tegas, Tebing terdiri atas kulit, jaringan lemak dan otot, Terdapat memar di sekitar luka, Tidak ada jembatan jaringan, Dasar tulang, Luka lecet di belakang telinga sebelah kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, Terdapat memar di sekitar luka, Tidak ada jembatan jaringan, Dasar luka kulit, Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan karena perlukaan oleh benda bermata tajam;

Menimbang, bahwa PU dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Kaos Oblong warna Merah kombinasi Putih yang ada bercak darahnya dan robek pada bagian belakang ;
- 1 (satu) bilah Sabit yang ada bercak darah terbuat dari besi baja dengan pegangan dari kayu panjang keseluruhan sekitar tiga puluh lima centimeter;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00WIB, di dalam tempat usaha mebel milik Saksi Heri di Dsn Banyuputih Ds Macanputih Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Terdakwa membacok Saksi Heri yang mengenai tangan kanan, tangan kiri, telinga kiri dan belakang telinga kiri;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Heri karena Saksi Heri pernah selingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa masalah selingkuh sudah didamaikan dirumah Pak WO, saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan, saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa berhenti menyerang karena dilerai oleh Saksi SAMSURI melerai dan mengambil Sabit dari tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka terbuka pada Telinga kiri, belakang Telinga kiri, Kepala belakang, pergelangan Tangan kiri, Kaki depan kiri, luka gores pada Leher, Punggung dan Lengan kiri dan berhalangan menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) bulan serta mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Heri dan Saksi Heri sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00WIB, di dalam tempat usaha mebel milik Saksi Heri di Dsn Banyuputih Ds Macanputih Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Terdakwa membacok Saksi Heri yang mengenai tangan kanan, tangan kiri, telinga kiri dan belakang telinga kiri;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Heri karena Saksi Heri pernah selingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa masalah selingkuh sudah didamaikan dirumah Pak WO, saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan, saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti menyerang karena dilerai oleh Saksi SAMSURI melerai dan mengambil Sabit dari tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka terbuka pada Telinga kiri, belakang Telinga kiri, Kepala belakang, pergelangan Tangan kiri, Kaki depan kiri, luka gores pada Leher, Punggung dan Lengan kiri dan berhalangan menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) bulan serta mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dokter RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi - Banyuwangi No. VER/221/RSUV/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr CINITYA APRILIANA NINDYASWARI, dengan hasil pemeriksaan : Luka terbuka di Kepala bagian belakang, berbentuk celah, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter, Garis batas luka, Tebing luka terdiri atas kulit, jaringan lemak dan otot, Tidak ada memar di sekitar luka, Tidak ada jembatan jaringan, Dasar luka tulang, Luka terbuka di daun telinga sebelah kiri, berbentuk celah, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan membentuk lengkungan, batas tidak tegas, Tebing terdiri atas kulit, jaringan lemak dan otot, Terdapat memar di sekitar luka, Tidak ada jembatan jaringan, Dasar tulang, Luka lecet di belakang telinga sebelah kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, Terdapat memar di sekitar luka, Tidak ada jembatan jaringan, Dasar luka kulit, Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan karena perlukaan oleh benda bermata tajam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja subyek hukum penyandang hak dan kewajiban. Dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Kariman als Pak Nom** didepan persidangan yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP dijelaskan kalau Undang-undang tidak memberi ketentuan mengenai pengertian “**penganiayaan**” itu sendiri. Sedangkan menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “**penganiayaan**” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semuanya itu harus dilakukan dengan *sengaja* dan *tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan*. Meskipun demikian, apabila dilakukan dengan “*melewati batas-batas yang diizinkan*”, maka perbuatan ini dianggap pula sebagai “**penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00WIB, di dalam tempat usaha mebel milik Saksi Heri di Dsn Banyuputih Ds Macanputih Kec. Kabat Kab. Banyuwangi Terdakwa membacok Saksi Heri yang mengenai tangan kanan, tangan kiri, telinga kiri dan belakang telinga kiri;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Heri karena Saksi Heri pernah selingkuh dengan istri Terdakwa;
- Bahwa masalah selingkuh sudah didamaikan dirumah Pak WO, saksi dan terdakwa sudah saling memaafkan, saksi berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa berhenti menyerang karena dilerai oleh Saksi SAMSURI melerai dan mengambil Sabit dari tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka terbuka pada Telinga kiri, belakang Telinga kiri, Kepala belakang, pergelangan Tangan kiri, Kaki depan kiri, luka gores pada Leher, Punggung dan Lengan kiri dan berhalangan menjalankan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari selama 2 (dua) bulan serta mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum dokter RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi - Banyuwangi No. VER/221/RSUV/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr CINTYA APRILIANA NINDYASWARI, dengan hasil pemeriksaan : Luka terbuka di Kepala bagian belakang, berbentuk celah, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang dua koma lima sentimeter, Garis batas luka, Tebing luka terdiri atas kulit, jaringan lemak dan otot, Tidak ada memar di sekitar luka, Tidak ada jembatan jaringan, Dasar luka tulang, Luka terbuka di daun telinga sebelah kiri, berbentuk celah, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, setelah dirapatkan membentuk lengkungan, batas tidak tegas, Tebing terdiri atas kulit, jaringan lemak dan otot, Terdapat memar di sekitar luka, Tidak ada jembatan jaringan, Dasar tulang, Luka lecet di belakang telinga sebelah kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang lima sentimeter, Terdapat memar di sekitar luka, Tidak ada jembatan jaringan, Dasar luka kulit, Kesimpulan : Luka tersebut disebabkan karena perlukaan oleh benda bermata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membacok Saksi Heri yang mengakibatkan Saksi Heri menderita luka-luka dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama dua bulan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang keji;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa dari Saksi Heri Sucipto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kariman als Pak Nom** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong Kaos Oblong warna Merah kombinasi Putih yang ada bercak darahnya dan robek pada bagian belakang;
- 1 (satu) bilah Sabit yang ada bercak darah terbuat dari besi baja dengan pegangan dari kayu panjang keseluruhan sekitar tiga puluh lima centimeter; dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh Kurnia Mustikawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Putu Agung Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Yoga Perdana, S.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli S.Hi.